ABSTRAK

Imam Fadlly, 07210054. 2011. Pandangan Habaib terhadap Poligami (Studi pada Kompilasi Hukum Islam pasal 56, 57, dan 58). Skripsi. Fakultas Syari'ah. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag.

Kata Kunci: Habaib dan Poligami

Sudah cukup lama masyarakat merasa bingung dan simpang siur seputar poligami seolah dikesankan bahwa poligami adalah perintah atau setidaknya anjuran agama. Pada tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan disyahkan yang antara lain mengatur poligami dan dilanjutkan dengan disyahkannya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 yang lebih spesifik mengatur poligami dengan begitu ketatnya yang mana bila seseorang yang ingin berpoligami harus izin terlebih dahulu pada Pengadilan Agama dengan adanya persetujuan dari istri. Hal yang menarik dari Kompilasi Hukum Islam adalah sampai sekarang banyak orang yang belum tahu tentang apa itu Kompilasi Hukum Islam, bahkan dikalangan ahli hukum sekalipun dan belum ada yang meneliti tentang Kompilasi Hukum Islam pada habaib yang mana sebagai publik figur apakah sudah mengetahui adanya Kompilasi Hukum Islam terutama tentang poligami untuk itu sangat perlu dilakukan penelitian kepada mereka.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menjawab rumusan masalah yaitu Pandangan habaib terhadap poligami menurut hukum Islam dan pandangan Habaib terhadap Poligami terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 56, 57, dan 58. Sedangkan objek penelitiannya adalah habaib yang ada di Malang dan Solo.

Dalam penelitian ini, penulis mengarahkan penelitian pada penelitian deskriptif sedangkan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sedangkan data-datanya diperoleh langsung dari Habaib dengan metode wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh dari lapangan di analisis dengan teori-teori yang sesuai sehingga memperoleh kesimpulan.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah pandangan mereka terhadap poligami menurut Hukum Islam yaitu boleh dengan pendapat yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat menurut hukum Islam poligami itu diperbolehkan dengan syarat harus adil, merujuk pada al-Qur'an surat al-Nisa' ayat tiga yang menjelaskan kawinlah dua, tiga, dan empat bila tidak mampu berbuat adil satu saja. Poligami diperbolehkan sebagai alternatif, dan hukum poligami dalam Islam itu tergantung situasi dan kondisi dengan kembali pada hukum pernikahan. Sedangkan pandangan mereka terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 56, 57, dan 58 tentang poligami dari ketiga pasal tersebut ada yang setuju secara keseluruhan, dan ada yang setuju sebagian pasal begitu sebaliknya ada yang tidak setuju secara keseluruhan ada yang tidak setuju sebagian pasal dari ketiga pasal tersebut. Mengenai praktek poligami, kebanyakan dari mereka tidak berpoligami walaupun pandangan mereka menurut Hukum Islam memperbolehkan poligami dan belum berpoligami.